



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah


Standar Pelayanan Perbaikan Data Profil PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy SK CPNS (Legalisir)
2. Foto copy SK PNS (Legalisir)
3. Foto copy ijazah pengangkatan CPNS (Legalisir)
4. Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG) (Legalisir)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pimpinan OPD menyampaikan surat pengantar permohonan perbaikan data profil PNS kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kepala BKD mendisposisi surat pengantar usul perbaikan profil PNS secara berjenjang.
3. Pengelola melakukan verifikasi dokumen sekaligus membuat surat pengantar usul perbaikan profil PNS ke BKN Pusat/Regional
4. Menunggu hasil persetujuan BKN

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Prosedur point 1 s.d 3 = 2 hari kerja setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah

Produk Pelayanan

1. Data profil PNS Akurat

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- kotaksaranbkdsulteng@gmail.com
- Hp/Wa